



**PUTUSAN**  
**Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/2 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jl. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg, tanggal 30 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*, sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo *Pasal 65 ayat (1) KUHP*, dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama: **6 (ENAM) Tahun DAN 6 (ENAM) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar Denda Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) subsidiair : 3 (TIGA) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 Jaket hodie warna hitam ;  
*dikembalikan kepada saksi ANAK KORBAN*
  - 1 (satu) unit HP Realme C15 warna Abu-abu,  
*dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa dan anak korban telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan April 2024 dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Terdakwa dan keluarga telah meminta maaf kepada anak korban dan siap bertanggung jawab untuk menikahi anak korban dan terdakwa pula yang telah membiayai persalinan dan tagihan rumah sakit Anak Korban ketika keguguran. Oleh karenanya, memohon kepada Majelis Hakim apabila tetap dipersalahkan karena perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 81 ayat (2) UU R.I No.17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti UU No.01 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 (1) KUHP, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus secara adil dan memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan keberadaan hukum saat ini, dengan tetap mengedepankan Hukum Acara Pidana dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terdakwa TERDAKWA dengan Hukuman yang seringannya;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **Terdakwa**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan April tahun 2024 sekira pukul 00.30 Wib sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan April tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 bertempat di Dsn. Mernung Kidul RT 015 RW 006 Ds.Sumbernongko Kec.Ngusikan Kab.Jombang dan di Dsn. Keboan Lor Rt. 003 Rw. 002 Ds. Keboan Kec. Ngusikan Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 22.45 Wib saksi korban ANAK KORBAN (umur 17 tahun, tanggal lahir 24 Februari 2007 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran no. 644/2007 tanggal 13 Maret 2007), dihubungi oleh teman saksi korban yang bernama ARY untuk diajak Ngopi, kemudian saksi korban setuju dengan ajakan ARY untuk Ngopi bersama dengan teman – teman yang lain. Sekitar pukul 23.00 Wib saksi korban dijemput oleh ARY dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa di Dsn.Mernung kidul RT 015 RW 006 Ds.Sumbernongko Kec.Ngusikan Kab.Jombang ternyata sudah ada 3 orang teman ARY termasuk diantaranya Terdakwa dan mengajak saksi korban berkenalan dan mengobrol sampai sekitar pukul 00.30 Wib sehingga ARY dan teman-teman yang lain pulang, dan hanya ada saksi korban dengan Terdakwa di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa, tetapi saksi korban sempat menolak namun setelah itu saksi korban mau dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan rebahan di atas tempat tidur di kamar Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamar lalu tidur di samping saksi korban sambil mengobrol dan bercerita. Lalu tiba – tiba bilang ke saksi korban jika terdakwa suka dan cinta sama korban dan kalau korban mau jadi pacar terdakwa maka terdakwa akan meninggalkan pacarnya, atas ucapan terdakwa tersebut saksi korban merasa percaya atas ucapan terdakwa dan saksi korban menjawab juga mencintai terdakwa dan mau menjadi pacar terdakwa. Setelah itu Terdakwa mulai meraba – raba badan saksi korban, mulai meluk badan saksi korban, kemudian Terdakwa berkata “AKU PINGIN” sambil meraba – raba badan saksi korban, lalu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang saksi korban kenakan. Kemudian berganti Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya, sehingga saksi korban dan Terdakwa telanjang bagian bawah saja. Setelah itu Terdakwa mulai meraba – raba dan meremas kedua payudara saksi korban, lalu Terdakwa langsung menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil digerak – gerakkan maju mundur kurang lebih 10 – 15 menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di perut saksi korban, lalu Terdakwa mengambil kaosnya untuk membersihkan sperma di perut saksi korban. kemudian saksi korban dan Terdakwa mengenakan pakaian masing – masing. Setelah itu saksi korban dan Terdakwa tidur sampai pagi di kamar terdakwa. Dan antara Terdakwa dan saksi korban melakukan perbuatan bersetubuh tersebut beberapa kali dan kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal lupa pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg



bulan Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban menghubungi Terdakwa menyuruh terdakwa untuk main ke rumah saksi korban, karena Terdakwa sudah beberapa hari tidak main ke rumah saksi korban, sedangkan saksi korban ketika malam hari selalu di rumah sendirian dan ketika terdakwa datang ke rumah korban mengobrol di ruang tamu hingga sekitar pukul 24.00 Wib saksi korban mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar saksi korban untuk menemani saksi korban tidur, namun setelah di dalam kamar saksi korban, Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan sambil meraba – raba badan saksi korban, lalu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang saksi korban kenakan. Kemudian berganti Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya, sehingga saksi korban dan Terdakwa telanjang bagian bawah saja. Setelah itu Terdakwa mulai meraba – raba dan meremas kedua payudara saksi korban, lalu Terdakwa langsung menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil digerak – gerakkan maju mundur kurang lebih 10 – 15 menit dan berciuman bibir. Setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di perut saksi korban, lalu Terdakwa mengambil kaos milik saksi korban untuk membersihkan sperma di perut saksi korban. kemudian saksi korban dan Terdakwa mengenakan pakaian masing – masing. Setelah itu saksi korban dan Terdakwa tidur, kemudian Terdakwa langsung berpamitan pulang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban hamil dan mengalami keguguran di usia kandungan sekitar 5-6 bulan serta berdasarkan hasil Visum et Repertum tanggal 09-10-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IWAN PRIYONO, Sp.OG (K) selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Pemeriksaan Luar :**

Kepala : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;  
Leher : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;  
Dada : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;  
Perut : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;  
alat gerak atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;  
alat gerak bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

**Pemeriksaan kelamin/colok dubur :**

Bibir besar kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;  
Bibir kecil kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerampang kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Selaput dara : didapatkan robekan lama di sebagian besar selaput dara koma tampak darah di lubang kemaluan menyerupai darah nifas;

Otot polos lingkar dubur : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Tes kehamilan : positif ( + )

Swab vagina : - lekosit banyak koma erytrosit banyak juga tidak ditemukan spermatozoa,  
- Rahim membesar koma didapatkan sisa jaringan

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN

Dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara perempuan yang menyerupai selaput dara perempuan yang baru melahirkan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dan melanggar **Pasal 81 Ayat (1) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

**A T A U**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **Terdakwa**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan April tahun 2024 sekira pukul 00.30 Wib sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan April tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 bertempat di Dsn. Mernung Kidul RT 015 RW 006 Ds.Sumbernongko Kec.Ngusikan Kab.Jombang dan di Dsn. Keboan Lor Rt. 003 Rw. 002 Ds. Keboan Kec. Ngusikan Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 22.45 Wib saksi korban ANAK KORBAN (umur 17 tahun, tanggal lahir 24 Februari 2007 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran no. 644/2007 tanggal 13 Maret 2007), dihubungi oleh teman saksi korban yang bernama ARY untuk diajak Ngopi, kemudian saksi korban setuju dengan ajakan ARY untuk Ngopi bersama dengan teman – teman yang lain. Sekitar pukul 23.00 Wib saksi korban dijemput oleh ARY dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa di Dsn.Mernung Kidul RT 015 RW 006 Ds.Sumbernongko Kec.Ngusikan Kab.Jombang ternyata sudah ada 3 orang teman ARY termasuk diantaranya Terdakwa dan mengajak saksi korban berkenalan dan mengobrol sampai sekitar pukul 00.30 Wib sehingga ARY dan teman-teman yang lain pulang, dan hanya ada saksi korban dengan Terdakwa di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa, tetapi saksi korban sempat menolak namun setelah itu saksi korban mau dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan rebahan di atas tempat tidur di kamar Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamar lalu tidur di samping saksi korban sambil mengobrol dan bercerita. Lalu tiba – tiba bilang ke saksi korban jika terdakwa suka dan cinta sama korban dan kalau korban mau jadi pacar terdakwa maka terdakwa akan meninggalkan pacarnya, atas ucapan terdakwa tersebut saksi korban merasa percaya atas ucapan terdakwa dan saksi korban menjawab juga mencintai terdakwa dan mau menjadi pacar terdakwa. Setelah itu Terdakwa mulai meraba – raba badan saksi korban, mulai meluk badan saksi korban, kemudian Terdakwa berkata “AKU PINGIN” sambil meraba – raba badan saksi korban, lalu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang saksi korban kenakan. Kemudian berganti Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya, sehingga saksi korban dan Terdakwa telanjang bagian bawah saja. Setelah itu Terdakwa mulai meraba – raba dan meremas kedua payudara saksi korban, lalu Terdakwa langsung menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil digerak – gerakkan maju mundur kurang lebih 10 – 15 menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di perut saksi korban, lalu Terdakwa mengambil kaosnya untuk membersihkan sperma di perut saksi korban. kemudian saksi korban dan Terdakwa mengenakan pakaian masing – masing. Setelah itu saksi korban dan Terdakwa tidur sampai pagi di kamar terdakwa. Dan antara Terdakwa dan saksi korban melakukan perbuatan bersetubuh tersebut beberapa kali dan kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal lupa pada

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg



bulan Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban menghubungi Terdakwa menyuruh terdakwa untuk main ke rumah saksi korban, karena Terdakwa sudah beberapa hari tidak main ke rumah saksi korban, sedangkan saksi korban ketika malam hari selalu di rumah sendirian dan ketika terdakwa datang ke rumah korban mengobrol di ruang tamu hingga sekitar pukul 24.00 Wib saksi korban mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar saksi korban untuk menemani saksi korban tidur, namun setelah di dalam kamar saksi korban, Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan sambil meraba – raba badan saksi korban, lalu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang saksi korban kenakan. Kemudian berganti Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya, sehingga saksi korban dan Terdakwa telanjang bagian bawah saja. Setelah itu Terdakwa mulai meraba – raba dan meremas kedua payudara saksi korban, lalu Terdakwa langsung menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil digerak – gerakkan maju mundur kurang lebih 10 – 15 menit dan berciuman bibir. Setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di perut saksi korban, lalu Terdakwa mengambil kaos milik saksi korban untuk membersihkan sperma di perut saksi korban. kemudian saksi korban dan Terdakwa mengenakan pakaian masing – masing. Setelah itu saksi korban dan Terdakwa tidur, kemudian Terdakwa langsung berpamitan pulang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban hamil dan mengalami keguguran di usia kandungan sekitar 5-6 bulan serta berdasarkan hasil Visum et Repertum tanggal 09-10-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IWAN PRIYONO, Sp.OG (K) selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Pemeriksaan Luar :**

Kepala : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;  
Leher : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;  
Dada : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;  
Perut : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;  
alat gerak atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;  
alat gerak bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

**Pemeriksaan kelamin/colok dubur :**

Bibir besar kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;  
Bibir kecil kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;





Kerampang kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Selaput dara : didapatkan robekan lama di sebagian besar selaput dara koma tampak darah di lubang kemaluan menyerupai darah nifas;

Otot polos lingkar dubur : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Tes kehamilan : positif ( + )

Swab vagina : - lekosit banyak koma erytrosit banyak juga tidak ditemukan spermatozoa,  
- Rahim membesar koma didapatkan sisa jaringan

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN

Dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara perempuan yang menyerupai selaput dara perempuan yang baru melahirkan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dan melanggar **Pasal 81 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi berumur 17 tahun, tanggal lahir 24 Februari 2007 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran no. 644/2007 tanggal 13 Maret 2007;
  - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang dibuat dan ditandatangani saksi di BAP penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa, Saksi memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa;
  - Bahwa, Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara terdakwa;
  - Bahwa, Saksi menerangkan sekitar bulan April 2024 terdakwa menyetubuhi saksi;
  - Bahwa, Saksi menerangkan pada mulanya bulan April 2024 sekira pukul 22.45 WIB Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang bernama Ary



diajak untuk minum kopi. Kemudian pukul 23.00 WIB. Saksi dijemput oleh Ary dengan menggunakan Honda Beat. Selanjutnya sekira pukul 23 30 WIB Saksi diajak oleh Ary ke sebuah rumah di daerah Dusun Mernung Kidul Rt/Rw 015/006, Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang yang disana ternyata sudah ada 3 orang temannya Ary. Kemudian Saksi dan Ary langsung masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut untuk bergabung nongkrong dan ngopi, saat Saksi datang ada orang tua dari pelaku juga di rumahnya. Setelah itu Saksi diajak kenalan oleh salah satu temannya Ary yakni terdakwa yang bernama Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB. Ary dan temannya yang lain semuanya pulang, sehingga hanya ada Saksi dengan terdakwa di ruang tamu. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi untuk masuk kamar namun Saksi sempat menolaknya. Setelah itu saksi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian Saksi rebahan diatas kasur di kamarnya terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa juga masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamar lalu tidur di samping Saksi sambil mengobrol dan bercerita. Kemudian terdakwa tiba-tiba bilang ke Saksi "aku suka sama kamu, kalau kamu suka sama aku, aku tinggalkan pacarku", kemudian Saksi menjawab "aku nyaman sama kamu", setelah itu pelaku menyatakan cinta kepada Saksi "kamu mau ta jadi pacarku", lalu Saksi menjawab "iya aku mau". Setelah itu terdakwa mulai meraba-raba badan Saksi, dan memeluk, kemudian terdakwa berkata "aku pingin", lalu terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang Saksi kenakan. Kemudian berganti terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya, sehingga Saksi dan terdakwa telanjang bagian bawah saja. Setelah itu terdakwa mulai meraba-raba dan meremas kedua payudara Saksi, lalu terdakwa langsung menindih badan Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi sambil digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di perut Saksi, Kemudian Saksi dan terdakwa mengenakan pakaian masing-masing. Setelah itu Saksi dan terdakwa tidur sampai pagi dikamar terdakwa. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan terdakwa bangun tidur, lalu Saksi membersihkan badan di kamar mandi dan disuruh sarapan oleh orang tua terdakwa. Setelah itu Saksi berpamitan kepada ibunya terdakwa untuk pulang dan Saksi langsung diantar pulang ke rumah oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan terdakwa karena suka sama suka;
- Bahwa, Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan terdakwa lebih dari 5 (lima) kali sampai dengan akhirnya saksi positif hamil pada bulan Juni 2024 yang kemudian mengalami keguguran pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB. di rumah saksi yang beralamat di Dusun Keboan Lor, RT 003, RW 002, Desa Keboan Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa, Saksi dengan terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah terdakwa dan rumah saksi;
- Bahwa, Saksi menerangkan saat mengetahui positif hamil telah memberitahukan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menyampaikan hal tersebut ke orang tua saksi akan tetap saksi tidak mau karena takut;
- Bahwa, Saksi pernah menceritakan kepada Nurul pada saat latihan Pramuka dengan mengatakan kalau saksi sering mual yang kemudian Nurul bertanya apakah saksi hamil kemudian saksi menjawab bahwa saksi sudah terlambat menstruasi;
- Bahwa, Saksi mengalami keguguran pada usia kehamilan 7 (tujuh) bulan dan saat kejadian saksi memberitahu kepada Nurul teman saksi untuk datang kerumahnya;
- Bahwa, Saksi menerangkan saat terjadi keguguran pada mulanya di hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi kerja kelompok dirumah temannya, tiba-tiba saksi merasakan sakit pada perutnya sehingga saksi langsung pulang. Hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi masih belum bisa tidur. Lalu saksi pergi ke kamar mandi karena perut saksi terasa mules seperti akan buang air besar, ketika tiba dikamar mandi saksi merasakan ada benjolan keras yang mau keluar dari vagina, lalu saksi bergegas menghubungi pembina pramuka saksi yang bernama Bu Weny dan memberitahukan jika saksi mengalami kontraksi dan pendarahan, lalu Bu Weny langsung datang ke rumah saksi untuk mengecek kondisi saksi, setelah itu saksi juga menghubungi Ayahnya, yang kemudian Ayah Saksi dan Bu Weny langsung membawa saksi ke Puskesmas dengan kendaraan mobil, ditengah perjalanan bayinya sudah keluar kepalanya dan dipegangi oleh Bu Weny. Sesampai di Puskesmas Keboan saksi langsung dibantu melahirkan oleh Bidan yang bertugas. Namun beberapa saat kemudian bayinya meninggal;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan saat kejadian keguguran keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi;
  - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa baju yang dipergunakan saat pertama kali saksi disetubuhi;
  - Bahwa, Saksi menerangkan jika terdakwa mau bertanggung jawab namun ayah Saksi tidak setuju dengan alasan Saksi masih sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Nurul Aweni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang dibuat dan ditandatangani saksi di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa, Saksi mengenal Anak Korban karena Anak Korban merupakan anggota pramuka yang Saksi Bina;
- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Anak Korban hamil pada sekira bulan Juli 2024 karena melihat ada perubahan bentuk tubuh Anak Korban seperti sedang hamil,
- Bahwa, Saksi menerangkan saat melakukan kegiatan Pramuka Anak Korban datang ke Saksi dan bercerita jika telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang merupakan pacarnya di 2 tempat yaitu di rumah terdakwa dan di rumah Anak Korban sendiri, hingga Anak Korban mengalami kehamilan. Saat itu Anak Korban juga cerita bahwa takut kalau sampai keluarganya tahu terkait kehamilannya. Kemudian Saksi menawarkan akan membantu menjelaskan kepada keluarganya, namun Anak Korban menolak;
- Bahwa, Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil yang kemudian mengalami keguguran;
- Bahwa, Saksi mengetahui keguguran yang dialami Anak Korban.
- Bahwa, Saksi menerangkan pada mulanya di hari Jum'at 4 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB. Anak Korban meminta saksi datang kerumahnya karena Anak Korban merasakan sakit perut dan keluar darah waktu buang air kecil, kemudian saksi langsung bergegas datang ke rumahnya, dan setelah di rumahnya saksi melihat Anak Korban kesakitan di ruang tamu, lalu Saksi mencoba menghubungi keluarganya namun tidak ada yang bisa dihubungi. Sekitar 10 menit kemudian ada kakek Anak Korban yang bernama Hindarto datang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg



kemudian menyusul ayah Anak Korban yang datang. Kemudian saksi, kakek Anak Korban dan ayah Anak Korban membawa Anak Korban ke Puskesmas;

- Bahwa, Saksi menerangkan saat didalam perjalanan ke Puskesmas bayi masih hidup karena terlihat bergerak, namun saat sampai Puskesmas dan Anak Korban mendapatkan perawatan dari pihak Puskesmas bayinya dinyatakan meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Hindarto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang dibuat dan ditandatangani saksi di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa, Saksi mengenal Anak Korban karena Saksi adalah kakeknya;
- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada hari Jum'at, 04 Oktober 2024 sekira pukul 24.00 WIB saksi ditelpon oleh keponakan yang bernama Huni, memberitahu bahwa Anak Korban mengeluh perutnya sakit dan harus segera diantar ke Puskesmas. Kemudian saksi bergegas kerumah Anak Korban dan sesampainya disana saksi melihat Anak Korban duduk dikarpet dan mengeluh sakit diperutnya, lalu teman Anak Korban memberitahu jika Anak Korban sedang hamil. Saat itu saksi segera pulang untuk mengambil mobil. Setelah kembali membawa mobil, di rumah sudah ada ayah kandung Anak Korban Khotibul Umam. Kemudian ayah kandung Anak Korban dan saksi segera membawa Anak Korban ke Puskesmas. Sesampai di Puskesmas setelah Anak Korban dan bayi mendapatkan perawatan saksi bertanya kepada Anak Korban siapa yang menghamili dan dijawab oleh Anak Korban yang menghamili adalah pacarnya TERDAKWA. Kemudian saksi mendatangi orang tua Terdakwa untuk memberitahu kejadian yang telah terjadi pada Anak Korban;
- Bahwa, Saksi menerangkan ayah Terdakwa pernah datang untuk melihat kondisi jenazah dari bayi;
- Bahwa, Saksi menerangkan saat Anak Korban menjalani perawatan, ayah Terdakwa datang untuk mengajak penyelesaian masalah secara kekeluargaan;
- Bahwa, Saksi menerangkan terdakwa pernah menjenguk dan menunggui saat Anak Korban masih dirawat di Puskesmas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Saksi mengantar ayah Anak Korban dan Anak Korban ke POLRES Jombang untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Puput Anggraini Sulistyowati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang dibuat dan ditandatangani saksi di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Keboan Jombang;
- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa, Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 01.15 WIB. saat bertugas di Puskesmas Keboan Ngusikan pernah menerima dan merawat pasien yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa, Saksi menerangkan saat saksi datang untuk memberikan pertolongan pertama saat itu Anak Korban sudah melahirkan didalam mobil tepatnya di kursi mobil, dengan posisi bayi yang dilahirkan berada di paha sebelah kiri, saat itu bayi sudah tidak bergerak dan tidak menangis;
- Bahwa, Saksi menerangkan keadaan bayi sudah meninggal dan Anak Korban memerlukan perawatan;
- Bahwa, Saksi menerangkan usia kandungan Anak Korban kurang dari 5 bulan karena Anak Korban mengatakan terakhir menstruasi pada bulan Juni 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Khotibul Umam dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang dibuat dan ditandatangani saksi di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kejadian persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui kehamilan Anak Korban saat saksi dihubungi oleh keponakan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi saat kejadian keguguran saksi mengetahui Anak Korban berada di ruang tamu dan saksi melihat pada vagina Anak Korban mengeluarkan bayi tapi masih separuh badan. Kemudian saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas, saat diperjalanan bayi masih bergerak lalu setelah sampai Puskesmas bayi meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi kemudian menanyakan ke Anak Korban siapa yang menghamilinya, yang kemudian dijawab bahwa terdakwa yang menghamilinya;
- Bahwa, Saksi menerangkan ayah terdakwa pernah datang kerumah untuk menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan namun saksi menjawabnya masih fokus pada kesembuhan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Suyitno disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa telah menghamili Anak Korban dan Anak Korban mengalami keguguran;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian perbuatan yang dilakukan terdakwa sampai dengan korban hamil, saksi hanya mendengar saja yang kemudian saksi datang kerumah keluarga Anak Korban yaitu kakeknya yang bernama HINDARTO yang kemudian diajak kerumah Kepala Desa untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan pertemuan dilakukan pada saat Anak Korban masih dirumah sakit;
- Bahwa, Saksi menerangkan saat pertemuan di rumah Kepala Desa tidak terjadi kesepakatan perdamaian dan perkara ini sudah ditangani secara hukum;
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Korban masih berumur 17 tahun dan masih sekolah di MAN;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada ikatan pernikahan saat terdakwa dan Anak Korban melakukan perbuatan tersebut hingga Anak Korban hamil dan mengalami keguguran;
- Bahwa, Saksi menerangkan berdasarkan keterangan anak saksi yang kebetulan juga merupakan teman sekolah Anak Korban, dimana Anak Korban pernah WA kepada anak saksi mengatakan sebelum

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



berhubungan dengan Terdakwa Anak Korban pernah berhubungan dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan badan;

- Bahwa, Saksi pernah menyampaikan ke orang tua Anak Korban jika mau bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa dan mau menikahkan tetapi pada saat itu tidak ada respon dan tanggapan;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan orang tua Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana 2 (dua) kali saksi bertemu di rumah sakit pada saat Anak Korban dirumah sakit dan yang ketiga dirumahnya pada saat bayi Anak Korban mau dimandikan dan dimakamkan setelah itu sudah tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa, Saksi menerangkan jika terdakwa menanggung dan membayar biaya saat Anak Korban dirumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Hasil Visum et Repertum an. anak ANAK KORBAN tanggal 09-10-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IWAN PRIYONO, Sp.OG (K) selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, yang pada pokoknya menerangkan pada hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara perempuan yang menyerupai selaput darah perempuan yang baru melahirkan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 644/2007 yang menerangkan di Madiun pada tanggal 24 Februari 2007 telah lahir anak kesatu berjenis kelamin Perempuan atas nama Anak Korban yang merupakan anak dari pasangan suami istri KHOTIBUL UMAM dengan IDA SUSANTI;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Jaket hodie warna hitam;
2. 1 (satu) unit HP Realme C15 warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang dibuat dan ditandatangani saksi di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Anak Korban karena merupakan pacarnya;
- Bahwa, Terdakwa di sidangkan karena telah menyetubuhi Anak Korban sampai dengan hamil dan mengalami keguguran;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak April 2024 ketika Anak Korban datang kerumah Terdakwa bersama dengan temannya dan bermalam dirumah terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berkali-kali sejak bulan April 2024 sampai dengan terakhir bulan Juli 2024 dan dilakukan pada 2 (dua) tempat yaitu dirumah terdakwa dan dirumah Anak Korban yang pertama dilakukan sekira bulan April 2024 pukul 01.00 WIB. di rumah Terdakwa Dusun Mernung Kidul RT/RW 015/006 Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu), berkali-kali di rumah Anak Korban dan terakhir bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Anak Korban Ds. Keboan lor rt/rw 003/002 Ds. Keboan Kec. Ngusikan Kab. Jombang;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara ketika Anak Korban didalam kamar rumah terdakwa yang berada di Dsn. Mernung kidul RT/RW 015/006 Ds. Sumbernongko Kec. Ngusikan Kab. Jombang, lalu terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban, setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celananya sendiri lalu saya memasukan penis saya yang dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban sambil terdakwa remas-remas payudaranya, kemudian terdakwa melakukan penetrasi ke vagina Anak Korban sampai kurang lebih 10-15 menit saya mengeluarkan sperma terdakwa diatas vagina Anak Korban. Setelan itu terdakwa dan Anak Korban tertidur dikamar hingga keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa, Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban pada sekira bulan Juli 2024 pukul 22.00 WIB.;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan sebelum menyetubuhi Anak Korban terdakwa mengatakan Mau Menjadi Pacar Anak Korban dan bersedia



akan memutuskan pacar terdakwa dan berjanji akan menikahi sehingga Anak Korban mau menuruti permintaan terdakwa tersebut;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan atas perbuatannya Anak Korban hamil dan memberitahukan kepada terdakwa tentang kehamilannya kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan orang tuanya tetapi Anak Korban tidak mau dan takut sampai dengan usia kehamilan Anak Korban sekitar 6 (enam) bulan dan mengalami keguguran di Rumah sakit;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Anak Korban mengalami keguguran pada hari Jum'at 05 Oktober 2024, dan saat itu masih dalam perawatan di Puskesmas yang kemudian dibawah kerumah sakit;
- Bahwa, Terdakwa datang bersama orang tua terdakwa dan kemudian menemani Anak Korban pada saat dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesal;
- Bahwa, Terdakwa saat melakukan perbuatannya di rumah Anak Korban tidak ada siapa-siapa karena Anak Korban tinggal sendirian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan April tahun 2024 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan April tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kabupaten Jombang dan di Kabupaten Jombang;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban saat itu umur Anak Korban yakni 17 tahun, hal tersebut sesuai dengan alat bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 644/2007 yang menerangkan di Madiun pada tanggal 24 Februari 2007 telah lahir anak kesatu berjenis kelamin Perempuan atas nama Anak Korban yang merupakan anak dari pasangan suami istri KHOTIBUL UMAM dengan IDA SUSANTI;
3. Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengatakan Mau Menjadi Pacar Anak Korban dan bersedia akan memutuskan pacar Terdakwa dan berjanji akan menikahi sehingga Anak Korban mau menuruti permintaan Terdakwa tersebut;





4. Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 22.45 WIB Anak Korban Anak Korban dihubungi oleh teman Anak Korban yang bernama Ary untuk diajak ngopi. Sekitar pukul 23.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Ary dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa di Kabupaten Jombang ternyata sudah ada 3 orang teman Ary termasuk di antaranya Terdakwa dan mengajak Anak Korban berkenalan dan mengobrol sampai sekitar pukul 00.30 WIB sehingga Ary dan teman-teman yang lain pulang, dan hanya ada Anak Korban dengan Terdakwa di ruang tamu. Setelah itu terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk masuk kamar namun Anak Korban sempat menolaknya. Setelah itu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Anak Korban rebahan diatas kasur di kamar Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamar lalu tidur di samping Anak Korban sambil mengobrol dan bercerita. Kemudian Terdakwa tiba-tiba bilang ke Anak Korban "aku suka sama kamu, kalau kamu suka sama aku, aku tinggalkan pacarku", kemudian Anak Korban menjawab "aku nyaman sama kamu", setelah itu pelaku menyatakan cinta kepada Anak Korban "kamu mau ta jadi pacarku", lalu Anak Korban menjawab "iya aku mau". Setelah itu terdakwa mulai meraba-raba badan Anak Korban, dan memeluknya, kemudian Terdakwa berkata "aku pingin", lalu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan. Kemudian berganti Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya, sehingga Anak Korban dan Terdakwa telanjang bagian bawah saja. Setelah itu Terdakwa mulai meraba-raba dan meremas kedua payudara Anak Korban, lalu terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, Kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa tidur sampai pagi dikamar Terdakwa. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB. Anak Korban dan Terdakwa bangun tidur, dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang;
5. Bahwa persetubuhan tersebut berlanjut atau dilakukan berulang-ulang dari pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan April tahun 2024 sampai dengan terakhir pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu lebih dari 5 (lima) kali di rumah Terdakwa ataupun di rumah Anak Korban sampai dengan akhirnya Anak Korban positif hamil pada bulan Juni 2024 yang kemudian mengalami keguguran;

6. Bahwa Anak Korban telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya hamil, dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk memberitahukan kehamilan tersebut kepada orang tua mereka, namun Anak Korban menolak karena takut. Kemudian, pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Jombang, di mana usia kehamilannya kurang dari lima bulan Anak Korban mengalami keguguran. Saat kejadian keguguran, Anak Korban ditemani oleh teman, pembina pramuka, ayah kandung, dan kakeknya untuk kemudian dibawa ke Puskesmas, namun setelah mendapat perawatan, bayi yang dikandungnya dinyatakan meninggal. Sebelumnya, Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan laki-laki selain terdakwa, namun kehamilan yang berujung pada keguguran tersebut terjadi akibat hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;
7. Bahwa dari hasil Visum et Repertum an. anak ANAK KORBAN tanggal 09-10-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IWAN PRIYONO, Sp. OG (K) selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, yang pada pokoknya menerangkan pada hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara perempuan yang menyerupai selaput darah perempuan yang baru melahirkan;
8. Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa: 1 (satu) Jaket hodie warna hitam milik Anak Korban dan 1 (satu) unit HP Realme C15 warna Abu-abu milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi/ Anak Korban di depan persidangan, barang bukti, dan Surat Dakwaan dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang adalah Terdakwa **Terdakwa**, maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Terdakwa** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” dalam unsur ini maupun menurut ketentuan umum dalam setiap rumusan delik, bahwa semua unsur yang terletak dibelakangnya harus diliputi dengan “opzet” atau dengan perkataan lain, harus dapat dibuktikan apakah terdakwa mengetahui perbuatannya itu merupakan perbuatan persetubuhan, dimana menurut doktrin ada 3 kategori yaitu pertama “Kesengajaan sebagai maksud”, kedua “kesengajaan dengan keinsafan pasti” dan ketiga “kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat atau *lestige kunsgrepen* menurut Satochid Kartanegara adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk atau *oplichting* menurut R. Soesilo adalah “melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini dikarenakan dalam unsur-unsur sebelumnya terdapat upaya-upaya berupa tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan yang dapat merangsang birahi anak laki-laki untuk melakukan penetrasi. Dapat dipahami bahwa, anak (korban) yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang



biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan persetubuhan "dengannya atau dengan orang lain" adalah persetubuhan tersebut dapat ditujukan untuk diri pelaku atau untuk orang lain selain dirinya dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban saat itu umur Anak Korban yakni 17 tahun, hal tersebut sesuai dengan alat bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 644/2007 yang menerangkan di Madiun pada tanggal 24 Februari 2007 telah lahir anak kesatu berjenis kelamin Perempuan atas nama Anak Korban yang merupakan anak dari pasangan suami istri KHOTIBUL UMAM dengan IDA SUSANTI;

Menimbang, bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan "mau menjadi pacar Anak Korban" dan bersedia akan memutuskan pacar Terdakwa dan berjanji akan menikahi sehingga Anak Korban mau menuruti permintaan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 22.45 WIB Anak Korban Anak Korban dihubungi oleh teman Anak Korban yang bernama Ary untuk diajak ngopi. Sekitar pukul 23.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Ary dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa di Kabupaten Jombang ternyata sudah ada 3 orang teman Ary termasuk di antaranya Terdakwa dan mengajak Anak Korban berkenalan dan mengobrol sampai sekitar pukul 00.30 WIB sehingga Ary dan teman-teman yang lain pulang, dan hanya ada Anak Korban dengan Terdakwa di ruang tamu. Setelah itu terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk masuk kamar namun Anak Korban sempat menolaknya. Setelah itu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian Anak Korban rebahan diatas kasur di kamar Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamar lalu tidur di samping Anak Korban sambil mengobrol dan bercerita. Kemudian Terdakwa tiba-tiba bilang ke Anak Korban "aku suka sama kamu, kalau kamu suka sama aku, aku tinggalkan pacarku", kemudian Anak Korban menjawab "aku nyaman sama kamu", setelah itu pelaku menyatakan cinta kepada Anak Korban "kamu mau ta jadi pacarku", lalu saksi korban menjawab "iya aku





mau". Setelah itu terdakwa mulai meraba-raba badan Anak Korban, dan memeluknya, kemudian Terdakwa berkata "aku pingin", lalu terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan. Kemudian berganti terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya, sehingga Anak Korban dan terdakwa telanjang bagian bawah saja. Setelah itu terdakwa mulai meraba-raba dan meremas kedua payudara Anak Korban, lalu terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sambil digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, Kemudian Anak Korban dan terdakwa mengenakan pakaian masing-masing. Setelah itu Anak Korban dan terdakwa tidur sampai pagi dikamar Terdakwa. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB. Anak Korban dan Terdakwa bangun tidur, dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya hamil, dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk memberitahukan kehamilan tersebut kepada orang tua mereka, namun Anak Korban menolak karena takut. Kemudian, pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Jombang, di mana usia kehamilannya kurang dari lima bulan Anak Korban mengalami keguguran. Saat kejadian keguguran, Anak Korban ditemani oleh teman, pembina pramuka, ayah, dan kakeknya untuk kemudian dibawa ke Puskesmas, namun setelah mendapat perawatan, bayi yang dikandungnya dinyatakan meninggal. Sebelumnya, Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan laki-laki selain terdakwa, namun kehamilan yang berujung pada keguguran tersebut terjadi akibat hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil *Visum et Repertum* atas nama ANAK KORBAN tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IWAN PRIYONO, Sp.OG (K) selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, yang pada pokoknya menerangkan pada hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara perempuan yang menyerupai selaput darah perempuan yang baru melahirkan;

Menimbang, bahwa bentuk unsur perbuatan melawan hukum dalam unsur obyektif pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur yang dinyatakan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka telah terbukti perbuatan Terdakwa yang sengaja membujuk anak korban dengan perkataan “mau menjadi pacar Anak Korban dan bersedia akan memutuskan pacarnya Terdakwa dan berjanji akan menikahnya” dengan perkataan tersebut membuat Anak Korban mau menuruti permintaan Terdakwa yakni melakukan hubungan badan layaknya suami istri secara berulang kali hingga Anak Korban hamil hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat *Visum et Repertum* atas nama ANAK KORBAN tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IWAN PRIYONO, Sp.OG (K) selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, yang pada pokoknya menerangkan pada hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara perempuan yang menyerupai selaput darah perempuan yang baru melahirkan. Pada saat hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban saat itu usia Anak Korban adalah 17 tahun, hal tersebut sesuai dengan alat bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 644/2007 yang menerangkan di Madiun pada tanggal 24 Februari 2007 telah lahir anak kesatu berjenis kelamin Perempuan atas nama Anak Korban yang merupakan anak dari pasangan suami istri KHOTIBUL UMAM dengan IDA SUSANTI. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan “Unsur Dengan Sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 KUH Pidana (*concursum realis*) menurut Ernst Utrecht adalah mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Selain itu, mengenai unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut dilakukan secara berlanjut atau dilakukan berulang kali mulai pada bulan April tahun 2024 sampai dengan terakhir pada bulan Juli tahun 2024 yang dilakukan sekira pukul

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lebih dari 5 (lima) kali di rumah Terdakwa ataupun di rumah Anak Korban sampai dengan akhirnya Anak Korban positif hamil pada bulan Juni 2024 yang kemudian mengalami keguguran sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat *Visum et Repertum* atas nama ANAK KORBAN tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IWAN PRIYONO, Sp. OG (K) selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, yang pada pokoknya menerangkan pada hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara perempuan yang menyerupai selaput darah perempuan yang baru melahirkan. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat oleh Karena dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi keseluruhannya selanjutnya terkait dengan pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun meringankan dalam putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme C15 warna Abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Jaket hodie warna hitam yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban hamil yang kemudian mengalami keguguran;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dan keluarga telah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya, serta bersedia bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Keluarga terdakwa membantu biaya pengobatan Anak Korban selama di Rumah sakit;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) unit HP Realme C15 warna Abu-abu;  
**Dimusnahkan;**
  - 5.2. 1 (satu) Jaket hodie warna hitam;  
**Dikembalikan kepada Anak Korban;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Galuh Mardiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)